



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 23 TAHUN
2012 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat atau sebutan lain;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi ditemukan adanya wewenang perizinan maupun non perizinan yang sudah dilimpahkan kepada Camat, tetapi tidak efektif dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah belum mengatur pelimpahan wewenang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil oleh Bupati kepada Camat, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 23);

3 8 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 23), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Oktober 2015

* BUPATI SUMBAWA, 

3 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 53 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Oktober 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWAA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | PERIZINAN | NON PERIZINAN |
|-----|----------------------------------|-----------|---|
| 1. | Bidang Pendidikan | | <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Pendirian dan Operasional PAUD Formal /Non Formal / Swasta dengan memperhatikan hasil verifikasi SKPD teknis.2. Rekomendasi Izin Pendirian Tempat Kursus Keterampilan.3. Pengusulan Calon dan Informasi Mutasi Kepala Sekolah PAUD, TK, SD dan SMP.4. Pembinaan dan penegakan disiplin tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah Kecamatan.5. Pembinaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.6. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.7. Fasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).8. Fasilitasi penyusunan rencana pengadaan, distribusi pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur PAUD, TK, SD, SMP dan Program PLS.9. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan. |
| 2. | Bidang Kesehatan | | <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan Usaha Kesehatan yang bersumber daya masyarakat.2. Fasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan.3. Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan di tingkat Kecamatan baik yang |

23/8/15

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | <p>diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembinaan, pembimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional. 5. Koordinasi pengawasan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif. 6. Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan; 7. Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. |
| 3. | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan bekas jalan dan kali mati. 2. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa. 3. Pengawasan penggalian jalan trotoar dan jalan umum serta jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola (PDAM, PLN, Telkom). 4. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat prasarana umum di daerah pengawasan jalan dan daerah milik jalan; 5. Pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan , milik daerah dengan klasifikasi jalan desa / kelurahan / lingkungan / gang. 6. Pengawasan, Penetapan dan Perubahan Fungsi Kawasan di dalam Kecamatan dalam menjaga ekosistem serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan. |
| 4. | Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman serta bangunan umum yang amanatkan oleh peraturan perundang – undangan. 2. Pendataan perumahan dan pemukiman di wilayah Kecamatan. 3. Penetapan kebijakan tingkat Kecamatan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di Kecamatan. |
| 5. | Bidang Sosial | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pendaftaran Organisasi Sosial / Panti Sosial di wilayah Kecamatan. 2. Fasilitasi Surat Keterangan Tidak Mampu. 3. Pembinaan Penyandang Masalah |

388

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan 4. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan Karang Taruna. |
| 6. | Bidang Tenaga Kerja | | Sosialisasi dan Monitoring pelaksanaan upah minimum Kabupaten. |
| 7. | Bidang Pangan | | 1. Pembinaan dan pengawasan cadangan pangan masyarakat. 2. fasilitasi penanganan dan penyaluran pangan. |
| 8. | Bidang Pertanahan | | 1. Rekomendasi SPPT untuk lahan pekarangan; 2. Fasilitasi konflik pertanahan. 3. Fasilitasi konflik batas desa dalam Kecamatan. |
| 9. | Bidang Lingkungan Hidup | | 1. Rekomendasi Penentuan Lokasi TPS, TPST, TPA. 2. Pengawasan umum dan Pengendalian Pencemaran/ kerusakan air. 3. Pengawasan umum dan Pengendalian kerusakan pencemaran tanah. 4. Inventarisasi sumber mata air dan pembinaan kelompok perlindungan mata air; 5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 6. Penyelenggaraan pengelolaan sampah skala Kecamatan. 7. Pemeliharaan taman Kecamatan. 8. Penentuan lokasi titik lampu jalan guna kepentingan pemasangan baru. |
| 10. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | 1. Penyelenggaraan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa. 2. Penyelenggaraan pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan BPD; 3. Fasilitasi pengusulan pemekaran Desa/Kelurahan; 4. Penyelesaian batas wilayah desa antar kecamatan dan batas wilayah antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan; 5. Evaluasi dan Pengawasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes , dan Perubahan APBDes. 6. |

21/9/18

1

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 11. | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kegiatan remaja positif; 2. Pembinaan tim keluarga berencana / kesehatan reproduksi kecamatan; 3. Pembinaan Pokjanal Posyandu. |
| 12. | Bidang Perhubungan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian surat keterangan kendaraan tidak bermotor. 2. Rekomendasi ijin usaha angkutan sewa; 3. Rekomendasi pembukaan lintas trayek Angkutan Pedesaan di wilayah Kecamatan; 4. Fasilitasi upaya penertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kecamatan; 5. Pembinaan terhadap pengemudi ojek dan kendaraan tidak bermotor. 6. Pengawasan dan pengendalian angkutan ojek dan kendaraan tidak bermotor. 7. Penyebarluasan informasi pemerintah daerah. |
| 13. | Bidang Komunikasi dan Informatika | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pendirian menara telekomunikasi di wilayah kecamatan. 2. Pengkoordinasian dan pemberdayaan komunikasi sosial. |
| 14. | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan usaha mikro dan kecil; 2. Inventarisasi Pendataan PKL di wilayah kecamatan. |
| 15. | Bidang Penanaman Modal | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di wilayah Kecamatan. 2. Inventarisasi Penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha. |
| 16. | Bidang Perpustakaan | | Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan. |
| 17. | Bidang Kearsipan | | Pembinaan Kearsipan di Kecamatan. |
| 18. | Bidang Kelautan dan Perikanan | 1. Pendaftaran dan Pemberian Izin Usaha Kecil Usaha Kolam Pemancingan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan tentang pemanfaatan irigasi pedesaan bidang perikanan; 2. Pengawasan tempat pelelangan ikan; |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---|
| | | 2. Izin usaha pembudi dayaan : a. Usaha budidaya Ikan tawar di Kolam air tawar; b. Usaha budidaya pembudidayaan ikan rakyat | |
| 19. | Bidang Pariwisata | 1. Izin Play Station, dan Video Game (Tertutup); 2. Izin Salon dan Pangkas Rambut. | Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata |
| 20. | Bidang Pertanian | | 1. Rekomendasi tempat pengumpulan ternak dan bahan asal ternak antar daerah antar pulau yang akan dikirim. 2. Rekomendasi lokasi tempat usaha pemotongan hewan. 3. Rekomendasi Ijin usaha kecil peternakan rakyat. 4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan registrasi dan vaksinasi ternak . 5. Melakukan Koordinasi dalam produksi penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat. 6. Melakukan Koordinasi dalam produksi hygiene pakan ternak. 7. Melakukan Koordinasi dalam produksi benih hijauan pakan ternak. 8. Pengawasan pengembangan ternak. |
| 21. | Bidang Energi dan Sumber | | 1. Rekomendasi Izin mendirikan pangkalan/SPBU, |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | Daya Mineral | | <p>penimbun/penyimpan BBM, pengumpul dan penyaluran pelumas bekas;</p> <p>2. Rekomendasi pembelian BBM bagi pengecer.</p> <p>3. Rekomendasi izin Usaha dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak.</p> |
| 22. | Bidang Ketransmigrasian | | Fasilitasi dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi lokal. |
| 23. | Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian, | | <p>1. Pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ketaatan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN di wilayah Kecamatan;</p> <p>2. Pembinaan keharmonisan pegawai ASN beserta keluarganya dalam ikatan perkawinan bagi ASN di wilayah Kecamatan;</p> <p>3. Pembinaan mental/rohani pegawai di wilayah Kecamatan;</p> <p>4. Penerbitan surat ijin cuti tahunan, cuti bersalin, dan Cuti Alasan penting bagi ASN atau pejabat Eselon IV.a ke bawah di lingkup kantor Kecamatan , Kelurahan/ Desa;</p> <p>5. Menerbitkan keputusan kenaikan gaji berkala bagi ASN yang ada di lingkup kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa;</p> <p>6. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa</p> |

* BUPATI SUMBAWA

u JAMALUDDIN MALIK